

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kajian tentang hubungan antara Islam dan negara merupakan *recurrent issue*, yaitu masalah yang akan terus muncul dan kembali dibicarakan serta menarik untuk dikaji. Para Orientalis telah banyak mengkaji serta memperdalam sejauh mana keterkaitan Islam dan negara serta artikulasinya dalam tataran praktis. Tak pelak para Ilmuwan Indonesia dari berbagai disiplin ilmu sosial, ekonomi terutama politik. Hal ini akan menjadi khazanah kekayaan yang tiada tara.

Sepanjang sejarah, hubungan dan interaksi politik antara Islam dan negara di Indonesia mengalami fase-fase *disharmonisasi*, sehingga muncul kecurigaan satu sama lain bahkan cenderung bersifat *antagonistic*. Penyebabnya ialah adanya perbedaan pandangan para pendiri Republik Indonesia yang sebagian besar muslim mengenai ideologi bangsa. Hal penting dari perbedaan pendapat itu ialah apakah negara ini bercorak “Islam” atautkah “nasionalis” terkait dengan kondisi bangsa yang pluralistik.

Konstruk kenegaraan pertama menghendaki agar adanya integrasi antara Islam dengan negara dengan menjadikan Islam sebagai ideologi bangsa, karena Islam merupakan agama yang dianut sebagian besar penduduk Indonesia dan mempunyai sifat yang holistik. Tokoh-tokoh yang termasuk dalam kelompok ini ialah H.O.S Tjokroaminoto, Agus Salim dan Abdul Moeis. Mereka merupakan tokoh organisasi politik nasional Indonesia pertama yaitu Syarekat Islam (SI). Dalam hal ini, Muhammad Natsir berpendapat bahwa kemerdekaan bukanlah tujuan akhir gerakan-gerakan nasionalis Islam. Sebaliknya, kemerdekaan harus dipandang tak lebih dari tujuan untuk menggapai ridha Allah.¹ Kemudian ia mengatakan:

Orang Islam itu tidak akan berhenti hingga itu (yakni kemerdekaan). melainkan akan melanjutkan perjuangannya selama (negara) belum didasarkan dan di atas menurut susunan hukum kenegaraan Islam.²

Konstruk kenegaraan kedua menghendaki agar Islam (agama) dipisahkan dari kenegaraan, Islam dan negara adalah sesuatu yang terpisah. Paham kedua ini menghendaki adanya paham kebangsaan (Nasionalis) Indonesia. Pertimbangan dan argumentasinya ialah negara

¹ Bachtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Paramadina, Jakarta 1998 h. 73

² *ibid.*, hlm. 73 dikutip dari Deliar Noer, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia*, h. 276

Indonesia merupakan negara yang plural secara sosial-keagamaan, maka demi menjaga persatuan dan kesatuan, Pancasila dijadikan ideologi yang sudah *didekonfessionalisasi*. Tokoh kelompok ini ialah Soekarno. Ia mendukung adanya dikotomi antara Islam dan negara, bahkan secara tegas ia menentang pandangan mengenai hubungan legal-formal antara Islam dan negara. Pemahamannya bahwa jika ideologi yang dipakai adalah Islam maka akan terjadi diskriminasi pada masyarakat non muslim dalam negara tersebut. Dalam essainya “Saya Kurang Dinamis” ia menulis:

Maka realita itu menunjukkan kepada kita bahwa asas persatuan agama dan negara itu bagi penduduknya yang tidak bulat 100% semua Islam, tidak bisa berbarengan dengan (prinsip) demokrasi. Buat negeri yang demikian itu, hanyalah dua alternative, hanya dua yang dipilih: satu diantaranya, persatuan negara-agama tetapi *zonder* demokrasi; atau demokrasi, tetapi negara dipisahkan dari agama!. Persatuan negara-agama. Tetapi mendurhakai demokrasi dan main dictator. atau: setia kepada demokrasi, tetapi melepaskan asas persatuan negara dan agama.³

Beberapa kalangan umat Islam menginginkan bahwa hubungan antara Islam dan semua aspek kehidupan harus dibangun dalam pola yang legal-formal. Sementara itu kalangan umat Islam lain cenderung menafsirkan keholistikan Islam pada pola yang substansial saja dengan argumentasi pluralisme bangsa Indonesia dan menghindari diskriminasi.

³ *ibid.* h. 75-76

Bahkan ada kalangan yang tidak menghendaki adanya hubungan antara Islam dan negara.

Kegagalan dalam mendamaikan kedua pandangan tersebut mengakibatkan berkembangnya sintesis yang tidak mudah antara Islam dan negara dalam konteks hubungan politik antara keduanya. Inti masalah dari hal itu adalah Indonesia yang pluralistik terdiri dari keberagaman adat istiadat, sosial-keagamaan, dan ras menurut mereka tidak mungkin mengaitkan antara Islam dan negara di Indonesia.

Terkait dengan hal diatas, penulis akan mengaitkan antara Piagam Madinah, yang dikeluarkan oleh Rasulullah yang membawa risalah Islam, dengan konflik Islam dan negara di Indonesia.

Sebagai produk yang lahir dari rahim peradaban Islam, Piagam Madinah diakui sebagai bentuk perjanjian dan kesepakatan bersama untuk membangun masyarakat yang plural, adil dan berperadaban.⁴

Penelitian ini akan mengkaji, apakah benar Islam (yang nilai-nilainya ada dalam Piagam Madinah) tidak bisa mengatasi pluralisme bangsa.

⁴ Hidayat Nur Wahid, "*Mengelola Masa Transisi Menuju Masyarakat Madani*," Fikri, Ciputat 2004 h.191

B. Perumusan Masalah

Untuk memperjelas pembahasan, penulis membagi dalam perumusan masalah ini dalam 3 tahap, yaitu:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Yang menjadi bahan penelitian dalam skripsi ini adalah Fiqh Siyasa.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Library Research*.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah adanya diskursus pemahaman politik antara Islam dan negara terkait dengan pluralisme bangsa Indonesia.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya pembahasan, perlu kiranya diberikan pembatasan masalah.

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini hanya berkisar tentang bagaimana hubungan antara Islam dan negara dalam kacamata Islam yang kemudian akan berimplikasi pada diskursus pemahaman politik Islam dan negara yang terkait dengan bangsa

Indonesia yang pluralistik serta bagaimana korelasinya dengan Piagam Madinah. Apakah ada benang merah yang dapat ditarik antara Piagam Madinah dan polemik politik Islam dan negara di Indonesia.

3. Rumusan Masalah

Untuk memberikan arah pembahasan dalam penelitian, maka penulis merumuskan pokok-pokok masalah dalam penelitian skripsi ini yang terdiri dari:

1. Bagaimana hubungan (korelasi) Islam dan Negara di Indonesia?
2. Bagaimana persamaan antara Indonesia dengan Madinah ?
3. Bagaimana korelasi antara Piagam Madinah dengan realitas bangsa Indonesia yang pluralistik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara Islam dengan negara di Indonesia.
- b. Untuk menjelaskan apa saja persamaan Indonesia dan Madinah

- c. Untuk mengetahui korelasi antara Piagam Madinah dengan realitas bangsa Indonesia yang pluralistik.

D. Kerangka Pemikiran

Hingga saat ini, Islam masih menjadi “pemeran utama” dalam pergolakan politik dunia. Menurut Donald Eugene Smith, ada 4 agama besar di dunia yakni Islam, katolik, Hindu dan Budha yang kemudian dapat dianalisa sebagai berikut:

Analisa gagasan-gagasan⁵

Ahistoris	Historis
Hinduisme	Islam
Budhisme	Katolikisme

Bisa dipahami bahwa ada dua pengelompokan agama, yaitu Ahistoris dan Historis. Menurut Smith, agama historis ialah agama yang memiliki sejarah manusia sebagai sesuatu yang nyata dan bahkan pokok, sebab ia merupakan panggung tempat Tuhan menyusup ke tengah umat manusia seperti peristiwa turunnya wahyu. Sedangkan agama Ahistoris

⁵ Abd. Aziz Thaba, “Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru,” GIP, Jakarta, 1996 h.36

sebaliknya, sejarah manusia tidak relevan dengan ujian rohani walaupun petunjuk para pemimpin agama sebelumnya ada juga gunanya.⁶

Berdasarkan bagan di atas, Islam masuk dalam kategori "*Historis*" dan "*Organis*". Peranan Islam dalam politisasi selalu ditemukan, bahkan nilai-nilai Islam yang bersifat "*otoriter*" dapat mempengaruhi budaya politik kaum muslimin dan non muslim.

Seorang orientalis terkenal, Bernard Lewis, memberikan penjelasan tentang pengertian Islam, sebagai berikut⁷:

- (1). Islam adalah wahyu dan teladan Nabi Muhammad SAW yang dikodifikasi menjadi Al-Qur'an dan Hadits. Kedua sumber ajaran ini tidak pernah berubah. Yang berubah adalah penafsiran terhadapnya.
- (2). Islam yang diceritakan dalam ilmu kalam (terutama ilmu tauhid, 'aqaid, dan ushuluddin), ilmu fiqh dan tasawwuf.
- (3). Islam historis yaitu Islam yang diwujudkan dalam peradaban dan kebudayaan yang dikembangkan oleh para penganutnya dalam arti luas, termasuk peradaban dan kebudayaan yang diwarisi oleh Islam walaupun bukan karya kaum muslimin.

⁶ *Ibid*, h. 37

⁷ *Ibid*, h. 38. Dikutip dalam M. Dawam Rahardjo, "*Agama, Masyarakat dan Negara*," makalah yang disampaikan dalam "*Seminar Sehari tentang Agama...*"

Bisa dipahami bahwa Islam merupakan agama yang akan senantiasa berkembang dari aspek pemahaman dan mencakup berbagai aspek bidang kehidupan (komprehensif), politik, ekonomi, sosial, budaya, negara dan hukum.

V. Fitzgerald, seorang orientalis barat, mengatakan bahwa Islam bukan hanya sekedar agama, tapi juga sistem politik. Walau akhir-akhir ini muncul dari kalangan kaum muslimin beberapa orang yang menganggap dirinya sebagai “*modernis*” berupaya untuk memisahkan antara kedua hal itu, namun tatanan pemikiran Islam semuanya dibangun berdasarkan kedua sisi yang saling terkait tersebut, tidak mungkin dipisahkan antara satu sama lain.⁸

Hasan Al-Banna, tokoh pergerakan Ihwanul Muslimin, mengatakan bahwa Islam adalah aqidah dan ibadah, pemerintahan dan ummat, dien dan daulah, spiritual dan medan amal, serta mushaf dan pedang.⁹ Hal tersebut sejalan dengan sebuah ayat, QS. Al-Qashshas:77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ صَلَّى وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا صَلَّى وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ
اللَّهُ إِلَيْكَ (الْقَصص: ٧٧)

⁸ Yusuf Qaradhawi, “*Fiqh Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*,” Pustaka Al-Kautsar, Jakarta 1997 h. 6

⁹ Hassan Al-Banna, “*Risalah Pergerakan Ihwanul Muslimin*,” Jilid 1, Era Intermedia, Solo 2001 h. 223

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu (kebahagiaan) di akhirat dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu.” (QS.Al-Qashshas: 77)

Manusia sebagai hamba Allah yang memiliki tugas sebagai *khalifah fil al-'ardh* memiliki amanah untuk menaati hukum-hukum-Nya agar tercipta suatu keteraturan. Untuk mewujudkan hal tersebut Allah telah menurunkan aturan-aturan-Nya berupa hukum yang diwahyukan dan tata alamiah yang melekat dalam alam semesta (*Sunatullah*).

Hukum Allah yang bersifat wahyu Allah diturunkan pada nabi dan utusan-Nya agar ditegakkan secara utuh. Al-Qur'an dan as-Sunnah berisi aturan-aturan dan norma-norma yang mengatur kehidupan individual dan kolektif manusia mesti diterapkan. Sedangkan hukum-hukum Allah yang ada dalam ciptaan-Nya (*Sunatullah*) memuat tata alamiah yang penggaliannya bisa langsung tanpa melalui nabi dan utusan-Nya.¹⁰

Adalah suatu keniscayaan bagi manusia untuk bisa menegakkan kedua hukum tersebut secara integral dalam segala aspek kehidupan. Dalam menegakkan hukum-hukum Allah tersebut perlu adanya *tools of law* yang memiliki kewenangan untuk menerapkannya, itulah yang disebut

¹⁰ Abu Ridho, “*Negara dan Cita-cita Politik*,” Jilid 7. Syaamil, Bandung 2004., h. 26

ulil amri (pemerintah), kemudian agar kewenangan dan otoritasnya dapat berjalan dengan efektif, perlu adanya sebuah institusi yang disepakati bersama (kontrak sosial) dan bersifat mengikat baik secara internal (pemerintah) maupun eksternal (masyarakat umum) dalam mengeluarkan segala *policy* dan keputusan. Institusi yang dimaksud ialah negara.

Memang istilah negara (*daulah*) tidak disebutkan secara langsung dalam al-Qur'an, namun unsur-unsur substansial dan essensial yang menjadi pilar-pilar dan dasar-dasar negara bisa ditemukan di dalamnya. Misalnya dalam QS. An-Nisa: 58-59.

ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانت إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل
ع إن الله نعم اعظم به قل إن الله كان سميعا بصيرا. يأبها الذين أمنوا أطيعوا الله
وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله ورسوله
(النساء: ٥٨ - ٥٩)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah RasulNya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,

maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya).” (QS. An-Nisa: 58-59)

Dalam hubungan antara Islam dan negara, Mahmoed Syaltout berpendapat:

“Demikian eratnya hubungan antara agama dan negara dalam ajaran Islam seperti fundamen dengan bangunannya. Oleh karena itu wajar saja kalau di dalam Islam terdapat ajaran-ajaran tentang kenegaraan. Di Madinah telah terbentuk suatu negara.”¹¹

Indonesia yang sebagian besar penduduknya muslim, mengalami fase-fase sejarah yang berkepanjangan mengenai hubungan antara Islam dan negara. Asal-usulnya bisa ditelusuri sejak tahun-tahun pertama munculnya pergerakan nasional, dimana elite politik terlibat dalam perdebatan yang melelahkan mengenai peran Islam di negara Indonesia merdeka.¹²

Di masa-masa awal pra kemerdekaan merupakan fase seruan ke arah kesatuan antara Islam dan negara. Pada dekade pertama abad ke-20, muncul semangat nasionalisme untuk melakukan perlawanan pada kolonialisme Belanda. Dalam upaya nasionalistik ini, Islam memiliki peranan yang sangat penting dan menentukan. Islam berfungsi

¹¹ H.A Dzajuli, *“Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari’ah”*, Prenada media, Bogor 2003., h. 124-125 Dikutip dari Al-Imam Al-Akbar Mahmud Syaltout, *“Min Taujihaatil Islam,”* Darul Qalam.

¹² Bachtiar Effendy, *op. cit.* h. 62

menyatukan rasa persatuan nasional dengan semangat *ingroup* (persamaan nasib).

Pada fase ini, terjadi perhelatan yang sangat kuat di antara tokoh-tokoh bangsa Indonesia mengenai hubungan antara Islam dan negara, terkait dengan ideologi perjuangan bangsa Indonesia. Ada dua kelompok besar yang berpengaruh, yaitu kelompok Islam yang menghendaki adanya integrasi antara Islam dan negara dengan menjadikan Islam sebagai ideologi, karena mereka meyakini keholistikan Islam sehingga ada keterkaitan yang kuat antara Islam dan negara. Kelompok yang kedua menghendaki dikotomi (pemisahan) antara Islam dan negara. Kelompok ini memakai paham kebangsaan (nasionalis) sebagai ideologi Indonesia, dengan pertimbangan bahwa Indonesia merupakan negara yang plural. Jika dilihat dari agama yang dianut para penduduknya, bukanlah negara yang homogen, maka apabila yang dipakai adalah ideologi Islam dan aturan-aturan Islam, akan terjadi diskriminasi.

Pertarungan ideologi antara kelompok Islam dan nasionalis, mengalami masa klimaksnya pada saat konsolidasi BPUPKI. Pada akhirnya, diputuskanlah Pancasila sebagai ideologi bangsa yang dianggap sebagai “payung” yang dapat mengakomodir seluruh pemahaman.

Hasil dari keputusan tersebut (ideologi Pancasila) berimplikasi pada perjuangan umat Islam selanjutnya. Sepanjang perjalanannya, umat Islam yang merupakan penduduk terbesar di negeri ini ternyata mendapatkan perlakuan diskriminasi dari pemerintah. Hal yang dikhawatirkan oleh tokoh-tokoh nasionalis (jika menganut ideologi Islam maka akan terjadi diskriminasi terhadap non muslim) sama sekali tidak terbukti, bahkan sebaliknya, dengan pemahaman nasionalis umat Islam-lah yang terdiskreditkan.

Adanya dikotomi antara Islam dan negara dapat terlihat dari pendapat tokoh politik Islam seperti Abdurrahman Wahid. Namun, ada juga tokoh yang membuat suatu sintesis bahwa hubungan yang legal-formal antara Islam dan negara tidak perlu ada dalam konteks ke-Indonesiaan, seperti Nurcholis Madjid. Hidayat Nur Wahid termasuk dalam salah satu tokoh yang mendukung adanya integrasi antara Islam dan negara secara legal-formal.

Agaknya, diskursus antara Islam dan negara tidak akan pernah ada habisnya. Piagam Madinah sebagai produk peradaban Islam memiliki korelasi yang kuat dengan hal tersebut karena Piagam Madinah merupakan bukti dari adanya hubungan antara Islam dan negara di tengah

masyarakat yang pluralistik, bahkan nilai-nilai Islam yang ditetapkan secara legal-formal tersebut dapat menjadi pegangan kota Madinah.

Dari dokumen Madinah yang dikeluarkan pada awal dekade ketiga abad ketujuh Masehi, kita dikenalkan pada ide-ide politik yang sangat Revolusioner, etis dan anggun. Piagam ini jelas mempunyai tujuan strategis bagi terciptanya keserasian politik dengan mengembangkan toleransi *sosioreligius* dan budaya seluas-luasnya.¹³

E. Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, *library research* dan *content analysis* dengan menggunakan pendekatan kesejarahan.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data analisis teoritis dengan pendekatan sejarah dan kualitatif.

¹³ Syafi'I Ma'arif, "Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)", GIP, Jakarta 1996., h. 147

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat primer dan sekunder. Data yang bersifat primer meliputi: *Fiqh ad-Dakwah, Madinah Society at The Time of The Prophet: It's Characteristics and Organization, Piagam Madinah dan UUD 1945, Risalah Pergerakan Ihwanul Muslimin jilid 1 dan 2, Fiqh Siyasa, Tarbiyah Siyasiyah (negara dan cita-cita politik) jilid 7, Piagam Nabi Muhammad SAW. Konstitusi Tertulis yang Pertama di Dunia, Shirah Nabawiyyah, Sirah al-Nabiyy, Muhammad at Medina., Negara dan Pemerintahan,* dan sebagainya.

Data yang bersifat sekunder meliputi: *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu, Klasifikasi Kandungan al-Qur'an, Tafsir fi Zhilalil Qur'an, Reformasi dalam Stagnasi, Mengelola Masa Transisi Menuju Masyarakat Madani, Majalah Saksi, Majalah Sabili, Makalah dan dokumentasi lain* yang berkaitan dengan kajian penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kajian kepustakaan serta pengumpulan

sumber-sumber primer dan sekunder yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini adalah mengumpulkan teori-teori yang terkait dengan masalah yang dibahas, kemudian dikelompokkan dan ditafsirkan secara *verstehen* (pemahaman) melalui teori-teori yang telah ada dan telah dikelompokkan selanjutnya menjadi sebuah interpretasi.

